



PUTUSAN
Nomor 489/Pid.Sus/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAJA LOLOTAN GINTING ALS. RAJA BIN SELAMAT (ALM.)**
2. Tempat lahir : Bukit Tinggi (Prov. Sumbar)
3. Umur/Tanggal lahir : 38/10 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Tanjung Pauh, Desa Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Gery Ampu, S.H., M.H., Dkk., Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pematang Baih Fajar Keadilan beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor: 489/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 12 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 489/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 489/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAJA LOLOTAN GINTING Als RAJA Bin SELAMAT (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RAJA LOLOTAN GINTING Als RAJA Bin SELAMAT (Alm) selama 6 (enam) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bersih 0,34 Gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening;
 - 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih – ungu;
 - 1 (satu) unit timbangan diigital merk Manlloro;
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam dengan simcard 0813-6093-4146;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, Terdakwa mengakui perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **RAJA LOLOTAN GINTING Als RAJA Bin SELAMAT (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di samping rumah milik Saudara JHON PINEM (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Desa Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah milik Saudara JHON PINEM (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Desa Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, untuk membeli narkotika jenis shabu dari Saudara JHON PINEM (DPO), sesampainya di rumah tersebut Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari Saudara JHON PINEM (DPO) dengan sistem setor, sabu dijual terlebih dahulu dan pembayarannya setelah sabu tersebut terjual oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun III, Tanjung Pauh, Desa Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, sesampainya di rumah Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan lalu Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika



jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dan 3 (tiga) paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saudara OBENG datang ke rumah milik Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saudara KARDUL datang ke rumah milik Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di rumah milik Terdakwa.

- Beberapa saat kemudian sekira pukul 19.30 WIB Anggota Satres Narkoba Polres Rokan Hulu yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi mengenai Terdakwa, datang ke rumah milik Terdakwa untuk menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Saudara KARDUL, namun Saudara KARDUL melarikan diri. Anggota Satres Narkoba Polres Rokan Hulu melakukan pengeledahan Terhadap Terdakwa dan ditemukan dari lantai rumah dekat Terdakwa duduk berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan sim card 081360934146, dari atas pintu antara ruang tengah dan dapur rumah ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet warna putih ungu yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening, 1 (satu) lembar plastik klep warna putih bening, 1 (satu) pack plastic klep warna putih bening, dan 1 (satu) buah timbangan digital merek Manlloro. Pada saat Kepolisian menanyakan kepemilikan semua barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya. Kemudian Kepolisian membawa Terdakwa dan semua barang bukti ke Polres Rokan Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Nomor: 105/BB/VII/14300/2024 pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa **RAJA LOLOTAN GINTING Als RAJA Bin SELAMAT (Alm)**, oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan **berat bersih 0.34 gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2065/NNF/2024, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan 1 bungkus plastik bening berisikan Kristal Warna Putih diberi nomor barang bukti 3178/2024/NNF dan 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 35 ml diberi nomor barang bukti 3179/2024/NNF disita dari **RAJA LOLOTAN GINTING Als RAJA Bin SELAMAT (Alm)**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor 3178/2024/NNF dan 3179/2024/NNF tersebut **benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Perbuatan Terdakwa RAJA LOLOTAN GINTING Als RAJA Bin SELAMAT (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **RAJA LOLOTAN GINTING Als RAJA Bin SELAMAT (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun III, Tanjung Pauh, Desa Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB Anggota Satres Narkoba Polres Rokan Hulu yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi mengenai transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, datang ke rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun III,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pauh, Desa Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu untuk menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Saudara KARDUL, namun Saudara KARDUL melarikan diri. Kemudian Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari lantai rumah dekat Terdakwa duduk berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan sim card 081360934146, dari atas pintu antara ruang tengah dan dapur rumah ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet warna putih ungu yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening, 1 (satu) lembar plastik klep warna putih bening, 1 (satu) pack plastik klep warna putih bening, dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Manlloro. Pada saat Kepolisian menanyakan kepemilikan semua barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya, Kepolisian membawa Terdakwa dan semua barang bukti ke Polres Rokan Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Nomor: 105/BB/VII/14300/2024 pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa **RAJA LOLOTAN GINTING Ais RAJA Bin SELAMAT (Alm)**, oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian WAHYUDI berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan **berat bersih 0.34 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2065/NNF/2024, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan 1 bungkus plastik bening berisikan Kristal Warna Putih diberi nomor barang bukti 3178/2024/NNF dan 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 35 ml diberi nomor barang bukti 3179/2024/NNF disita dari **RAJA**

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOLOTAN GINTING Als RAJA Bin SELAMAT (Alm), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor 3178/2024/NNF dan 3179/2024/NNF tersebut **benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa RAJA LOLOTAN GINTING Als RAJA Bin SELAMAT (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pioctha Dayu Hendrico, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa didasarkan pada informasi dari masyarakat sehingga Saksi melakukan undercover buying melalui cepu dan berhasil membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) yang selanjutnya Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 19.30 WIB di Rumah Pemuda Pancasila yang ditinggali Terdakwa yang terletak di Dusun III, Tanjung Pauh, Desa Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut maka telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bersih 0,34 gram, 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening, 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah dompet warna putih – ungu, 1 (satu) unit timbangan digital merek malloro, 1 (satu) unit hp merk oppo

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan simcard 0813-6093-4146 yang kesemuanya berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bersih 0,34 gram diakui milik Terdakwa yang didaparkannya dari Saudara Jon Pinem melalui sistem kerja untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengaku apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual maka selanjut Terdakwa menyetorkan hasil penjualan kepada Saudara Jon Pinem;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikannya atas narkoba jenis shabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan pembelian maupun penjualan narkoba jenis shabu tersebut dimana pekerjaan Terdakwa juga tidak terkait dengan penelitian yang menyangkut narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatannya selama satu bulan demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa kesemua keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Arif Arman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa didasarkan pada informasi dari masyarakat sehingga Saksi melakukan undercover buying melalui cepu dan berhasil membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) yang selanjutnya Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 19.30 WIB di Rumah Pemuda Pancasila yang ditinggali Terdakwa yang terletak di Dusun III, Tanjung Pauh, Desa Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut maka telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bersih 0,34 gram, 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening, 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah dompet warna putih – ungu, 1 (satu) unit timbangan digital merek malloro, 1 (satu) unit hp merk oppo warna hitam dengan simcard 0813-6093-4146 yang kesemuanya berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bersih 0,34 gram diakui milik Terdakwa yang didapatkannya dari Saudara Jon Pinem melalui sistem kerja untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengaku apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual maka selanjut Terdakwa menyetorkan hasil penjualan kepada Saudara Jon Pinem;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikannya atas narkoba jenis shabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan pembelian maupun penjualan narkoba jenis shabu tersebut dimana pekerjaan Terdakwa juga tidak terkait dengan penelitian yang menyangkut narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatannya selama satu bulan demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa kesemua keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti Surat yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 105/BB/VII/14300/2024 tanggal 2 Agustus 2024 dari Unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2065/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,34

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) botol cairan urine Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 19.30 WIB di Rumah Pemuda Pancasila yang ditinggali Terdakwa yang terletak di Dusun III, Tanjung Pauh, Desa Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut maka telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bersih 0,34 gram, 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening, 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah dompet warna putih – ungu, 1 (satu) unit timbangan digital merek malloro, 1 (satu) unit hp merk oppo warna hitam dengan simcard 0813-6093-4146 yang kesemuanya berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bersih 0,34 gram adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Jon Pinem dengan cara dititipkan dan dibayar setelah narkotika tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima narkotika jenis shabu dari Jon Pinem dalam bentuk paketan dan Terdakwa sudah menerima stok narkotika jenis shabu dari Saudara Jon Pinem sebanyak empat kali;
- Bahwa pada stok narkotika jenis shabu pertama telah berhasil Terdakwa jualkan dimana Terdakwamendapatkan untuk sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada stok berikutnya Terdakwa juga sudah sempat mendapatkan untuk sekira Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap maka orang suruhan polisi melakukan pembelian shabu kepada Terdakwa dimana orang tersebut memesan paket seharga Rp500.000,00 sehingga selanjutnya Terdakwa menemui Saudara Jon Pinem agar disiapkan paket shabu tersebut dan Terdakwa juga telah menerima uang pembelian shabu sebagaimana dimaksud;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkotika jenis shabu merupakan suatu zat yang dilarang untuk diedarkan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan penjualan dan pemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis shabu namun Terdakwa tidak ada ketergantungan dalam mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bersih 0,34 gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening;
3. 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening;
4. 1 (satu) buah dompet warna putih – ungu;
5. 1 (satu) unit timbangan digital merek malloro;
6. 1 (satu) unit hp merk oppo warna hitam dengan simcard 0813-6093-4146;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 19.30 WIB di Rumah Pemuda Pancasila yang ditinggali Terdakwa yang terletak di Dusun III, Tanjung Pauh, Desa Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa tersebut maka telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bersih 0,34 gram, 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening, 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah dompet warna putih – ungu, 1 (satu) unit timbangan digital merek malloro, 1 (satu) unit hp merk oppo warna hitam dengan simcard 0813-6093-4146 yang kesemuanya berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bersih 0,34 gram tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Jon Pinem dengan cara dititipkan dan dibayar setelah narkoba tersebut laku terjual;
- Bahwa benar 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bersih 0,34 gram milik Terdakwa tersebut memiliki berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 105/BB/VII/14300/2024 tanggal 2 Agustus 2024 dari Unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian;
- Bahwa benar 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram milik Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2065/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau;
- Bahwa benar sesaat sebelum ditangkap maka telah dilakukan *undercover buy* terhadap Terdakwa dimana Terdakwa telah berhasil menjual narkoba jenis shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan polisi;
- Bahwa benar Terdakwa sudah empat kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saudara Jon Pinem dimana Terdakwa telah mendapatkan untung sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada penjualan stok pertama dan pada stok berikutnya Terdakwa juga sudah sempat mendapatkan untuk sekira Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa baru membayarkan uang penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saudara Jon Pinem setelah narkoba jenis shabu sebagaimana dimaksud telah berhasil Terdakwa jualkan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki maupun menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar pembelian maupun pemilikan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa tidak dilakukan dalam rangka penelitian maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa barang yang Terdakwa beli adalah narkoba dan merupakan suatu zat yang dilarang untuk diedarkan;
- Bahwa benar kesemua barang bukti dalam perkara ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dalam membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” merupakan padanan dari unsur “barang siapa” yang dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PN Prp



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **RAJA LOLOTAN GINTING ALS. RAJA BIN SELAMAT (ALM.)** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana diatur dalam rumusan delik yang didakwakan secara materil menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah menyaratkan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah terhadap diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentang dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam bukunya yang berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur menjual berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 19.30 WIB di Rumah Pemuda Pancasila yang ditinggali Terdakwa yang terletak di Dusun III, Tanjung Pauh, Desa Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau Terdakwa telah memberikan narkotika jenis shabu kepada orang suruhan polisi (*undercover buy*) dimana Terdakwa telah menerima uang pembelian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjual oleh karena Terdakwa telah memberikan suatu barang kepada orang lain yaitu narkoba jenis shabu dan Terdakwa juga telah menerima uang pembayaran barang sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga dapat diketahui bahwa narkoba jenis shabu yang dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan sebagian dari narkoba jenis shabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa yaitu 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bersih 0,34 gram dimana Terdakwa mendapatkan dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara Jon Pinem dengan cara dititip untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas serta dikaitkan dengan dengan bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2065/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau maka dapat diketahui bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bersih 0,34 gram yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui pula bahwa kuantitas Narkoba jenis Sabu yang Terdakwa miliki dan jual tersebut memiliki berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram (*vide* bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelesan Nomor 105/BB/VII/14300/2024 tanggal 2 Agustus 2024 dari Unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maka juga dapat disimpulkan bahwa terhadap narkoba jenis shabu yang Terdakwa miliki dan terima tersebut ditujukan Terdakwa untuk kembali diedarkan kepada orang lain terlebih diketahui bahwa Terdakwa sudah empat kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saudara Jon Pinem dimana Terdakwa telah mendapatkan untung sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada penjualan stok pertama dan pada stok berikutnya Terdakwa juga sudah sempat mendapatkan untuk sekira Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan pula bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya menjual maupun memiliki narkoba jenis sabu itu salah, selain itu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam memiliki dan menjual Narkotika jenis Shabu tidak mempunyai kapasitas, kewenangan, maupun izin dimana penyerahan dan penjualan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa juga tidak dilakukan dalam rangka penelitian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa selain perbuatan *a quo* dilakukan tanpa hak juga telah nampak kesengajaan dari diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya baik yang berwujud pengetahuan (*wetens*) maupun kehendak (*willens*) sehingga kesalahan Terdakwa dapat dikategorikan ke dalam kesengajaan sebagai suatu maksud (*opzet als oogmerk*) yang dalam perkara ini dapat diketahui secara nyata atas maksud dan perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud akan mengakibatkan narkotika jenis shabu tersebut beredar ke tangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum khususnya segi delik yang dituntut dan dibuktikan terhadap Terdakwa namun terhadap lamanya pidana (strafmaat) yang akan dikenakan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri dengan mengingat Terdakwa kooperatif sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan dipersidangan dan Terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya sehingga lamanya pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dirasa telah cukup dalam memberikan masa pembinaan bagi Terdakwa agar Terdakwa dalam kembali bermasyarakat sebagai insan yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ancaman pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda. Selanjutnya Pasal 148 undang-undang *a quo* menentukan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening, 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah dompet warna putih – ungu, 1 (satu) unit timbangan digital merek malloro, 1 (satu) unit hp merk oppo warna hitam dengan simcard 0813-6093-4146 yang merupakan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara, namun berdasarkan pertimbangan sebelumnya dan dengan memperhatikan aspek kemanfaatan serta nilai ekonomis dari barang bukti yang tidak berimbang apabila dilakukan pelelangan, maka terhadap barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa kooperatif sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Raja Lolotan Ginting Als. Raja Bin Selamat (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening;
 - 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening;
 - 1 (satu) bua dompet warna putih – ungu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek malloro;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merk oppo warna hitam dengan simcard 0813-6093-4146;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami, Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., dan Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Kartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)